



PUTUSAN

Nomor 302/Pdt.G/2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx, tempat kediaman di Jalan xxx, RT/RW : xx/xx, Kelurahan xx, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Palu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 dengan register perkara Nomor 302/Pdt.G/2019/PA.Pal telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

- 1.-----B
ahwa pada tanggal 14 Januari 2007, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 052/52/II/2007 tanggal 15 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No. 302/Pdt. G/2019/PA. Pal



2.-----B

Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama ;

- Anak 1 (Anak 1), umur xx tahun.
- Anak 2 (Anak 2), umur xx tahun.
- Anak 3 (Anak 3), umur xx tahun ;

3.-----B

Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;

4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2008, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat selalu melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat, seperti Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat keluar bersama teman Penggugat.
- b. Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat sejak tahun xxx ;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi sejak bulan Februari 2019, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat ;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang kurang lebih xxx bulan lamanya ;

7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Mer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya pula tidak dengan alasan yang sah.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara berlanjut, penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya dengan alasan bahwa penggugat ingin rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pihak penggugat di muka sidang telah menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan bahwa penggugat dengan tergugat telah sepakat untuk kembali rukun dan membina rumah tangga dengan baik.



Menimbang, bahwa atas alasan penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, Majelis berpendapat bahwa alasan penggugat dapat dibenarkan dan diterima.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di muka, Majelis memandang permohonan pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan, maka permohonan pencabutan perkara oleh penggugat tersebut dapat dikabulkan, dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai, dan selanjutnya perkara ini harus dinyatakan dicabut.

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai oleh penggugat tersebut dinyatakan dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 302/Pdt. G/2019/PA. Pal, dicabut.
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019 M., bertepatan dengan 3 Ramadhan 1440 H., oleh Drs. Muh. Arsyad, Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H., masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Aryati Yahya, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,



Mahkamah Agung Republik Indonesia
|.go.id

Drs. Muh. Hasbi, M.H.

Drs. Muh. Arsyad

Drs. H. Ali Ibrahim, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Aryati Yahya, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No. 302/Pdt. G/2019/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)